



**PENETAPAN**

Nomor 464/Pdt.P/2023/PA.Bm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

**SAMSIDARIATY Binti ABDULLAH**, NIK. 5206035110900001, Tempat/Tgl Lahir: tente-Bima, 22 Oktober 1990, Jenis Kelamin: perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: PNS, Alamat: RT/RW 004/002 Dusun Kananga Desa tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **BAHARUDIN, S.H., M.H.** dan **SUNARTI, S.H.** Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "BAHARUDIN, SH.,MH. & PARTNERS" beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Desa Dadibou Kecamatan Woha Kabupaten Bima, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Desember 2023 dan diregistrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor **767/SK.Khusus/2023/PA.Bm**. Tertanggal 07 Desember 2023, selanjutnya sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bima pada tanggal 11 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 464/Pdt.P/2023/PA.Bm dengan perubahan pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian anak dari Almarhum SYAMSURIZAL BIN ARSYAD yang bernama: M. NIZAM APRIZIANSYAH Bin SYAMSURIZAL, umur 12 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, alamat : RT/RW 004/002 Dusun Kananga Desa tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima
2. Bahwa Pemohon merupakan Istri Kedua dari Almarhum SYAMSURIZAL bin ARSYAD. Sebelum menikah dengan Pemohon Suaminya yang bernama SYAMSURIZAL bin ARSYAD sebelumnya menikah dengan saudara kandung Pemohon yang bernama RAHMATUN binti ABDULLAH;
3. Bahwa M. NIZAM APRIZIANSYAH adalah anak kandung dari pasangan suami istri antara SYAMSURIZAL bin ARSYAD dengan RAHMATUN Binti ABDULLAH;
4. Pada Tanggal 14 Oktober 2015 istri Syamsurizal bin Arsyad yang bernama Rahmatun Binti Abdullah Tayeb meninggal dunia karena sakit Sesuai dengan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima Nomor 5206-KM-14122015-0003 dan meninggalkan seorang anak M. NIZAM APRIZIANSYAH jenis kelamin laki laki, umur 12 tahun;
5. Bahwa pada Tanggal 04 Mei 2016 Syamsurizal bin Arsyad menikah lagi dengan Samsidariaty Binti Abdullah Tayeb (Pemohon) yang merupakan saudara kandung dari almarhumah Rahmatun Binti Abdullah Tayeb (Istri Pertama) dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 114/04/V/2016 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha;
6. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah melahirkan dua orang anak yang bernama:
  - QUEENSHA NAYYARA SYBIL (P) 5 Tahun
  - QALESHA NAYYARA SHABIRA (P) 3 tahun

Halaman 2 / 13 Penetapan Nomor 685/Pdt.P/2022/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2023 telah meninggal dunia suami dari Pemohon yang bernama Syamsurizal bin Arsyad di Bima karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di RT/RW. 004/002, Dusun Kananga Desa tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima sesuai dengan Akte Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima Nomor 5206-KM-16082023-0006 Tertanggal 16 Agustus 2023;

8. Bahwa setelah kematian Ayah kandung dari anak-anak tersebut, maka anak-anak tersebut menjadi tanggungjawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai Ibu kandung/Ibu Tiri dari anak-anak tersebut dan tinggal bersama Pemohon;

9. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas anak-anak kandung dan anak tiri dibawah umur Pemohon dengan almarhum Syamsurizal bin Arsyad guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak-anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus gaji Almarhum Syamsurizal dan yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut;

10. Bahwa sejak meninggalnya almarhum Syamsurizal bin Arsyad hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;

11. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak anak- anak tersebut atas bagian Gaji peninggalan ayah kandung anak-anak tersebut;
- b. Bahwa anak-anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai ibu kandung/Ibu Tiri dan wali atas anak-anak tersebut;
- c. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak-anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;

12.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 / 13 Penetapan Nomor 685/Pdt.P/2022/PA.Bm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR**

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak tiri Pemohon hasil pernikahan almarhum **SYAMSURIZAL Bin Arsyad dengan RAHMATUN Binti ABDULLAH** yang bernama M. NIZAM APRIZIANSYAH **bin SYAMSURIZAL**, umur 12 tahun, agama Islam;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**SUBSIDAIR**

Dan apabila Pengadilan Agama Bima berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon/Kuasanya telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon/Kuasanya dengan perubahan sebagaimana tersebut di Berita Acara Sidang dan adapun selainnya yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, **Pemohon** telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5206035110900001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Ketua Majelis membubuhkan pada bukti tersebut dengan tanda P.1;
2. Fotokopi silsilah keluarga atas nama Pemohon yang ditanda tangani oleh 2 orang saksi turut mengetahui dan membenarkan kepala desa Tente tanggal 20 September 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Ketua Majelis membubuhkan pada bukti tersebut dengan tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Syamsurizal nomor 5206-KM-16082023-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. tanggal 16 Agustus 2023, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Ketua Majelis membubuhkan pada bukti tersebut dengan tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Rahmatun nomor 5206-KM-14122015-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. tanggal 04 Oktober 2023, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Ketua Majelis membubuhkan pada bukti tersebut dengan tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga an. Syamsurizal nomor 5206031404110001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. tanggal 05 Agustus 2021, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Ketua Majelis membubuhkan pada bukti tersebut dengan tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 88/19/III/2011 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Kecamatan Woha Kabupaten Bima Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Ketua Majelis membubuhkan pada bukti tersebut dengan tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 114/04/V/2016 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Kecamatan Woha Kabupaten Bima Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Ketua Majelis membubuhkan pada bukti tersebut dengan tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran an. M. Nizam Apriansyah nomor 5206-LT-24102012-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 5 / 13 Penetapan Nomor 685/Pdt.P/2022/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Pemerintah Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. tanggal 24 Oktober 2012, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Ketua Majelis membubuhkan pada bukti tersebut dengan tanda P.10;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, para Pemohon/Kuasanya telah pula menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

**1.SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ☐ Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai isteri almarhum Syamsurizal bin Arsyad;
- ☐ Bahwa suami Pemohon yang bernama almarhum Syamsurizal bin Arsyad telah meninggal dunia sekitar 4 (empat) bulan lalu karena sakit;
- ☐ Bahwa antara Pemohon dan suaminya (almarhum Syamsurizal bin Arsyad) dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- ☐ Bahwa almarhum Syamsurizal sebelum menikah dengan Pemohon telah lebih dahulu menikah dengan Rahmatun binti Abdullah (kakak kandung pemohon) namun telah meninggal dunia pada tahun 2015 karena sakit stroke, keduanya dikaruniai anak bernama M. NIZAM APRIZIANSYAH umur 12 tahun;
- ☐ Bahwa, anak dari almarhum Syamsurizal dan Rahmatun binti Abdullah (kakak kandung pemohon) tersebut sejak kecil diasuh oleh Pemohon sebagai ibu tiri dan sekaligus bibinya;
- ☐ Bahwa setahu saksi, selama diasuh oleh Pemohon anak tersebut dalam keadaan baik, sehat, rajin sholat serta ngaji dan Pemohonpun memperlakukan anak-anaknya dengan baik sebagaimana anak kandungnya sendiri;
- ☐ Bahwa Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Puskesmas Woha Kabupaten Bima;
- ☐ Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini karena Pemohon membutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama

Halaman 6 / 13 Penetapan Nomor 685/Pdt.P/2022/PA.Bm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima terhadap anak tiri Pemohon bernama M. NIZAM APRIZIANSYAH umur 12 tahun yang masih dibawah umur, untuk mengurus gaji dan urusan perbankan serta urusan lainnya yang berkaitan dengan almarhum suami Pemohon;

- ☐ Bahwa Pemohon sejak ditinggal oleh almarhum suaminya belum menikah lagi;
- ☐ Bahwa, Pemohon orang yang baik, aktif pada kegiatan kemasyarakatan, tidak tersangkut hokum dan perbuatan amoral serta penyayang kepada anak;

**2. SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan suaminya yang bernama almarhum Syamsurizal bin Arsyad karena tetangga Pemohon, dan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama almarhum Syamsurizal bin Arsyad telah meninggal dunia karena sakit sekitar sekitar 4 (empat) bulan lalu;
- Bahwa Pemohon adalah istri kedua dari almarhum Syamsurizal, Pemohon menikah dengannya setelah kakak Pemohon bernama Rahmatun binti Abdullah meninggal dunia pada tahun 2015 karena sakit stroke;
- Bahwa, almarhum Syamsurizal bin Arsyad dan istri pertamanya dikaruniai seorang anak laki-laki bernama M. NIZAM APRIZIANSYAH umur 12 tahun;
- Bahwa, anak dari almarhum Syamsurizal dan Rahmatun binti Abdullah (kakak kandung pemohon) tersebut diasuh Pemohon Pemohon sebagai ibu tiri dan sekaligus bibinya sejak kecil;
- Bahwa setahu saksi, selama diasuh oleh Pemohon anak tersebut dalam keadaan baik, sehat, rajin sholat serta ngaji dan Pemohonpun

Halaman 7 / 13 Penetapan Nomor 685/Pdt.P/2022/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlakukan anak-anaknya dengan baik sebagaimana anak kandungnya sendiri;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pada Puskesmas Woha Kabupaten Bima;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini karena Pemohon membutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Bima terhadap anak tiri Pemohon bernama M. NIZAM APRIZIANSYAH umur 12 tahun yang masih dibawah umur, untuk mengurus gaji dan urusan perbankan serta urusan lainnya yang berkaitan dengan almarhum suami Pemohon;

Bahwa para Pemohon/Kuasanya tidak mengajukan sesuatu lagi dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan **Pemohon** pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa **Pemohon** telah mengajukan permohonan penetapan wali dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana yang tertuang dalam permohonan Pemohon, oleh karena itu **Pemohon** mengajukan permohonan penetapan wali dalam rangka untuk mengurus hak-hak anak atas gaji peninggalan ayah kandungnya serta guna kebutuhan perlindungan dan pengawasan terhadap anak tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan mereka, maka wajib bagi **Pemohon** untuk dibebani beban pembuktian.

Menimbang, bahwa **Pemohon** telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.8 maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini sesuai

Halaman 8 / 13 Penetapan Nomor 685/Pdt.P/2022/PA.Bm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, berupa Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, bukti mana menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bima yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima sehingga secara relative Pengadilan Agama Bima berwenang untuk mengadili perkara *aquo*, disamping itu Pemohon mengajukan bukti P.2. berupa silsilah keluarga yang menunjukkan Pemohon memiliki hubungan keluarga/perkawinan dengan almarhum Syamsurizal serta anak-anak dari almarhum yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.3, P.4, dan P.5 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa almarhum Syamsurizal dan Rahmatun binti Abdullah telah meninggal dunia dikarenakan sakit serta almarhum Syamsurizal dengan Pemohon (P.5) serta anak-anaknya hidup dalam satu keluarga, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama yang menyatakan bahwa almarhum Syamsurizal telah pernah menikah dengan almarhumah Rahmatun binti Abdullah dan Pemohon sehingga Majelis berpendapat bahwa terbukti Pemohon dan almarhumah Rahmatun binti Abdullah adalah istri dari almarhum Syamsurizal, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pula bukti surat P.8, berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan demikian terbukti bahwa M. Nizam Apriansyah adalah anak kandung dari almarhum Syamsurizal dan Rahmatun binti Abdullah sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 9 / 13 Penetapan Nomor 685/Pdt.P/2022/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang secara formil keduanya diterima dalam perkara ini dan secara materil keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian telah mendukung dalil-dalil permohonan **Pemohon** sebagaimana termaktub dalam pasal 306 R.Bg, pasal 308 R.Bg dan pasal 309 R.Bg sehingga keterangan dari kedua saksi Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan setelah dianalisa ditemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai isteri almarhum Syamsurizal;
- Bahwa almarhum Syamsurizal sebelum menikah dengan Pemohon telah menikah dengan kakak kandung Pemohon bernama Rahmatun binti Abdullah dan keduanya dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama M. Nizam Apriziansyah, lahir tanggal 4 November 2011;
- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum Syamsurizal pada tanggal 4 Mei 2016 dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, almarhum Syamsurizal meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2023 sedangkan istri pertamanya yang bernama Rahmatun meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2015 karena sakit;
- Bahwa, Pemohon telah mengasuh anak dari almarhum Syamsurizal dan almarhumah Rahmatun yang bernama M. Nizam Apriziansyah sejak masih kecil;
- Bahwa Pemohon sejak ditinggal oleh almarhum suaminya hingga kini tidak menikah lagi;
- Bahwa, Pemohon adalah PNS dan orang yang baik serta aktif pada kegiatan kemasyarakatan dan penyayang kepada anak anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini guna mengurus hak-hak anak tiri Pemohon bernama M. NIZAM APRIZIANSYAH

Halaman 10 / 13 Penetapan Nomor 685/Pdt.P/2022/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih dibawah umur yakni menyangkut gaji dan urusan lainnya yang berkaitan dengan almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh para **Pemohon** telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, sesuai ketentuan Pasal 330 KUH Perdata, batasan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan belum pernah kawin, dan dalam praktik sering dijadikan pedoman untuk melakukan perbuatan hukum termasuk perbuatan yang dimaksud Pemohon dalam perkara *a quo* sehingga permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 330 KUH Perdata dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam Pasal 47 (angka 2) Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perwalian ini, Majelis Hakim perlu pula mengemukakan Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' ayat 2:

وَأَتُوا الَّذِينَ نَمَوْا أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْظَلِيمِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى  
أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Artinya : Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak almarhum

Halaman 11 / 13 Penetapan Nomor 685/Pdt.P/2022/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsurizal dan almarhumah Rahmatun yang bernama M. Nizam Apriziansyah, lahir tanggal 4 November 2011 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah pihak yang berkepentingan atas perkara ini, maka sesuai dengan pasal 145 ayat (4) R.Bg, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan anak yang bernama M. Nizam Apriziansyah bin Syamsurizal, lahir tanggal 4 November 2011, dibawah perwalian Pemohon (Samsidariaty binti Abdullah);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 135.000,- ( seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh H. Ihyaddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abubakar, S.H. dan Solatiah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Siti Saleha, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Abubakar, S.H.**

**H. Ihyaddin, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

**Solatiah, S.H.I.**

Halaman 12 / 13 Penetapan Nomor 685/Pdt.P/2022/PA.Bm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Siti Saleha, S.Ag.

Rincian biaya Perkara:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
	b. Panggilan Pertama P	: Rp	10.000,-
	c. Redaksi	: Rp	10.000,-
	d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	-
2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3.	Panggilan	: Rp.	-
4.	Biaya Sumpah	: Rp	-
5.	Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	-
6.	Meterai	: Rp	10.000,-
	<b>Jumlah</b>	: Rp	<b>135.000,-</b>

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)